



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kecamatan telah dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian yang terdiri atas 12 (dua belas) wilayah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian;
- b. bahwa dengan bertambahnya volume sasaran produksi dan produktivitas komoditas pertanian, serta terdapat beberapa lokasi kecamatan dengan potensi pertanian yang cukup tinggi tetapi belum dapat dikembangkan secara optimal salah satunya karena kurangnya penanganan kelembagaan pertanian di wilayah tersebut, ketentuan mengenai wilayah Balai Penyuluhan Pertanian yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pengawasan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 117);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 130);
14. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, yang terdiri atas:

- a. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah I, meliputi:
 1. Kecamatan Parungpanjang; dan
 2. Kecamatan Tenjo.
- b. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah II, meliputi:
 1. Kecamatan Jasinga; dan
 2. Kecamatan Cigudeg.
- c. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah III, meliputi:
 1. Kecamatan Sukajaya; dan
 2. Kecamatan Nanggung.

d. Balai...

- d. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah IV, meliputi:
 - 1. Kecamatan Leuwisadeng;
 - 2. Kecamatan Leuwiliang; dan
 - 3. Kecamatan Rumpin.
- e. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah V, meliputi:
 - 1. Kecamatan Pamijahan;
 - 2. Kecamatan Tenjolaya;
 - 3. Kecamatan Cibungbulang; dan
 - 4. Kecamatan Ciampea.
- f. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah VI, meliputi:
 - 1. Kecamatan Dramaga;
 - 2. Kecamatan Ciomas; dan
 - 3. Kecamatan Tamansari.
- g. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah VII, meliputi:
 - 1. Kecamatan Caringin;
 - 2. Kecamatan Cigombong; dan
 - 3. Kecamatan Cijeruk.
- h. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah VIII, meliputi:
 - 1. Kecamatan Cisarua;
 - 2. Kecamatan Ciawi; dan
 - 3. Kecamatan Megamendung.
- i. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah IX, meliputi:
 - 1. Kecamatan Ciseeng;
 - 2. Kecamatan Gunungsindur;
 - 3. Kecamatan Parung;
 - 4. Kecamatan Kemang; dan
 - 5. Kecamatan Rancabungur.
- j. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah X, meliputi:
 - 1. Kecamatan Cibinong;
 - 2. Kecamatan Sukaraja;
 - 3. Kecamatan Bojonggede;
 - 4. Kecamatan Tajurhalang; dan
 - 5. Kecamatan Babakan Madang.
- k. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah XI, meliputi:
 - 1. Kecamatan Gunungputri;
 - 2. Kecamatan Citeureup;
 - 3. Kecamatan Klapanunggal; dan
 - 4. Kecamatan Cileungsi.

- i. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah XII, meliputi:
 1. Kecamatan Jonggol; dan
 2. Kecamatan Sukamakmur.
- m. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah XIII, meliputi:
 1. Kecamatan Cariu; dan
 2. Kecamatan Tanjungsari.

Pasai II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. BUPATI BOGOR,



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



SURYANTO PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2024 NOMOR 7